

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN GRIYA LITERASI  
PEMERINTAH KOTA BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Kota Batu dan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mobilitas mencapai tempat perkuliahan serta untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa Kota Batu yang menempuh pendidikan di Kota Malang, perlu ditunjang dengan akomodasi berupa Griya Literasi Pemerintah Kota Batu;
  - b. bahwa untuk menjamin kesinambungan penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana agar berlangsung baik, tertib, dan terpelihara, perlu mengatur tata cara penghunian dan pengelolaan Griya Literasi Pemerintah Kota Batu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Griya Literasi Pemerintah Kota Batu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Batu;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN GRIYA LITERASI PEMERINTAH KOTA BATU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
5. Griya Literasi Pemerintah Kota Batu yang selanjutnya disebut Griya Literasi adalah bangunan milik Pemerintah Kota Batu yang dipergunakan untuk tempat pemondokan mahasiswa asal Kota Batu yang berada di Kota Malang.

6. Mahasiswa adalah warga Kota Batu yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi di Kota Malang.
7. Pengurus Rumah adalah seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk menyelenggarakan fungsi Griya Literasi Pemerintah Kota Batu.
8. Pelanggaran adalah tindakan atau perbuatan Mahasiswa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan norma kesusilaan.

**BAB II**  
**TEMPAT KEDUDUKAN DAN FUNGSI**  
**GRIYA LITERASI**

**Pasal 2**

- (1) Griya Literasi berada di Perumahan Ijen Suit Jalan Ijen Nirwana Blok F3 Nomor 7 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.
- (2) Fungsi Griya Literasi adalah:
  - a. tempat tinggal/menginap sementara/transit Mahasiswa yang berasal dari Kota Batu selama menjalani studi atau pendidikan; dan
  - b. tempat berinteraksi, berkumpul, diskusi, belajar, dan menjalin komunikasi bagi Mahasiswa yang berasal dari Kota Batu.

**BAB III**  
**KATEGORI PENGHUNI GRIYA LITERASI**

**Pasal 3**

- (1) Berdasarkan lamanya waktu tinggal/menetap, penghuni Griya Literasi dibagi menjadi dua kategori yaitu:
  - a. penghuni tetap/menginap; dan
  - b. penghuni sementara.

- (2) Penghuni tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Mahasiswa yang memiliki izin tertulis dari Pengurus Griya Literasi untuk tinggal/menetap di Griya Literasi.
- (3) Penghuni sementara adalah Mahasiswa yang memiliki izin tertulis dari Pengurus Griya Literasi untuk tinggal/menginap sementara waktu atau transit untuk keperluan ujian, belajar bersama, diskusi, dan mengerjakan tugas yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan paling lama 1 (satu) minggu.

## **BAB IV PERSYARATAN**

### **Pasal 4**

Penghuni tetap Griya Literasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang berasal dari Kota Batu mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kota Batu dan Kartu Mahasiswa dari Perguruan Tinggi tempat belajar;
- b. Siswa berprestasi baik akademik atau non akademik pada jenjang pendidikan sebelumnya dan merupakan lulusan dari sekolah yang ada di wilayah Kota Batu;
- c. diutamakan bagi Mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan dibuktikan Surat Keterangan dari desa dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial yang mempunyai komitmen tinggi untuk belajar;
- d. bagi mahasiswa memiliki predikat Indeks Prestasi paling rendah sangat memuaskan;
- e. bersedia menandatangani perjanjian mengenai tata tertib sebagai penghuni tetap;
- f. melampirkan surat pernyataan/persetujuan dari orang tua bahwa anaknya dapat tinggal di Griya Literasi Pemerintah Kota Batu;

- g. mempunyai surat izin penghunian Griya Literasi paling lama 6 (enam) semester; dan
- h. pengajuan Ijin tinggal tetap diperbaharui setiap semester dan/atau 6 (enam) bulan sekali.

### **Pasal 5**

Calon penghuni Griya Literasi harus memenuhi persyaratan untuk mempunyai surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu;
- b. Fotocopy legalisir Kartu Mahasiswa dan/atau Kartu yang masih berlaku dan Transkrip Nilai dan/atau Nilai Raport;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan lulusan dari sekolah di wilayah Kota Batu bagi mahasiswa yang sudah berusia 17 Tahun sampai dengan 25 Tahun; dan
- d. Surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan.

## **BAB V**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Penghuni Griya Literasi**

### **Pasal 6**

Setiap Penghuni Griya Literasi berhak:

- a. menerima/menggunakan fasilitas Griya Literasi untuk kepentingan bersama; dan
- b. mendapatkan perlakuan yang sama dengan penghuni Griya Literasi lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Penghuni Griya Literasi**

**Pasal 7**

- (1) Setiap penghuni Griya Literasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. memelihara/merawat Griya Literasi dengan sebaik-baiknya;
  - b. mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu dan/atau pengurus Griya Literasi;
  - c. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Griya Literasi;
  - d. menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan semangat gotong royong dengan sesama penghuni Griya Literasi; dan
  - e. menjaga nama baik, masyarakat, dan Pemerintah Kota Batu.
- (2) Penghuni Griya Literasi yang telah berakhir izin tinggalnya di Griya Literasi wajib keluar dari Griya Literasi paling lama 15 (Lima Belas) Hari setelah berakhirnya izin tanpa alasan apapun guna memberikan kesempatan tinggal kepada Mahasiswa lain.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan**

**Pasal 8**

Setiap Penghuni Griya Literasi dilarang:

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Griya Literasi sebagai penghuni tetap;
- b. melakukan kegiatan organisasi dan/atau kegiatan lainnya yang terlarang;
- c. menjadikan Griya Literasi sebagai kantor usaha/tempat transaksi kegiatan usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan/atau status Griya Literasi;

- d. menempati 1 (Satu) kamar Griya Literasi dengan orang yang berbeda jenis kelamin;
- e. kembali ke Griya Literasi di atas Jam 23.00 WIB kecuali ada izin terlebih dahulu;
- f. membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan sejenisnya;
- g. membawa dan/atau mengonsumsi narkoba dan sejenisnya;
- h. melakukan perbuatan asusila;
- i. mencuri;
- j. berjudi;
- k. melakukan perkelahian; dan
- l. merusak/menghilangkan aset barang/fasilitas Griya Literasi.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN GRIYA LITERASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan Griya Literasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesatuan, persatuan, dan kekeluargaan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengurus Griya Literasi dan tata tertib yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Membebaskan biaya perawatan dan operasional Griya Literasi yang meliputi biaya perawatan/pemeliharaan bangunan, biaya pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan furnitur dan mebel, pembiayaan listrik, air, telepon, dan alat tulis kantor, gaji pengurus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran berkenaan.



**BAB VII**  
**PENGURUS GRIYA LITERASI**

**Pasal 10**

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan Seksi-seksi sesuai Kebutuhan.
- (2) Pengurus Griya Literasi ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan melalui proses seleksi secara komprehensif.
- (3) Pengurus Griya Literasi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merancang, mengurus, dan memastikan kegiatan, peraturan, dan/atau tata tertib yang diterapkan bagi semua penghuni Griya Literasi berdasarkan azas kesatuan, persatuan, dan kekeluargaan;
  - b. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Griya Literasi;
  - c. menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama;
  - d. mengelola administrasi keuangan dan barang milik Pemerintah Kota Batu dengan sebaik-baiknya;
  - e. memberikan peringatan bagi penghuni yang melanggar larangan yang telah ditetapkan berupa teguran lisan maupun teguran tertulis dan melaporkan kepada Kepala Dinas; dan
  - f. meningkatkan dan mengembangkan potensi dan kualitas dari Griya Literasi.
- (4) Kepengurusan Griya Literasi ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
- (5) Pengurus Griya Literasi wajib menyampaikan laporan tiap semester kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan tentang perkembangan dan keadaan Griya Literasi yang dikelolanya.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Griya Literasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelola Griya Literasi yang beranggotakan unsur dari Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pengelolaan Griya Literasi ke lokasi secara berkala atau setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana kerja dan laporan secara berkala.

**BAB IX**  
**SANKSI**

**Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi dikeluarkan dari Griya Literasi; dan
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan/menghilangkan dan/atau menyebabkan tidak berfungsinya aset barang dan/atau fasilitas Griya Literasi maka penghuni wajib mengganti dan/atau mengembalikan seperti semula.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 13 Maret 2019  
**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan Di Batu  
pada tanggal 13 Maret 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 13/E